UNIVERSITAS GADJAH MADA
PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) YANG DIAJUKAN OLEH KREDITOR SEPARATIS DENGAN MENYERTAKAN TAGIHAN KREDITOR LAIN MELALUI PENYERAHAN TAGIHAN (CESSIE). (Studi Putusan No.: 365/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo. Putusan No. 185/K/Pdt.Sus-Pailit/2024.)
Adi Putra Hamonangan, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Jakarta, Kencana 2012,

Asyhadie Zaeny, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Asikin Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Fuady Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.

Fuady Munir, Hukum Kontrak (*Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),* Bandung, Citra Aditya Bakti , 2007.

Hamidi, *Metode Penilitian Kualitatif,* Malang, Universitas Muhammadiyah, 2004.

J. Satrio, *Cessie, Subrogative, Novatie, Kompensative dan Percampuran Utang,* Bandung, Alumni, 1999.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Juli Irmayanto, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan,* Jakarta, Universitas Trisaksi, 2004.

Hartini Rahayu, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Malang*, UOT Percetakan Muhammadiyah, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, *2019*.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) YANG DIAJUKAN OLEH KREDITOR SEPARATIS DENGAN MENYERTAKAN TAGIHAN KREDITOR LAIN MELALUI PENYERAHAN TAGIHAN (CESSIE). (Studi Putusan No.: 365/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo. Putusan No. 185/K/Pdt.Sus-Pailit/2024.)
Adi Putra Hamonangan, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Sjahdeini, S. R.,*Kepailitan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, (Jakarta, Grafiti), 2010.

Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie,* Jakarta, Kencana, 2008.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta*, UI Press, 1986.

Setiawan Rachmad J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, Jakarta: Gramedia, 2010.

Yani Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

B. ARTIKEL JURNAL

Dianingwati Rehulina, Analisis Penerapan Pengalihan Hak Tagih Pada PT Bambang Djaja dan PT Havanna Teguh Pertiwi Dalam Putusan 08/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn. Niaga. Jkt.Pst, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Fedhitama, Muhammad Farhan. 2023. *Disparitas Pengadilan Niaga dalam Memutus* Permohonan *Pailit dengan Dasar Cessieatas Sebagian Jumlah Piutang*. Tesis, Universitas Islam Indonesia.

Hanifah *Indriyani* Anhar, Keabsahan Akta Pengalihan Piutang (Cessie Sebagian) yang digunakan Cedent untuk Memohon Pailit Cessus, *Jurnal Pustakana Nusantara Multidisiplin,* Vol. 2, No. 2, July 2024.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) YANG DIAJUKAN OLEH KREDITOR SEPARATIS DENGAN MENYERTAKAN TAGIHAN KREDITOR LAIN MELALUI PENYERAHAN TAGIHAN (CESSIE). (Studi Putusan No.: 365/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo. Putusan No. 185/K/Pdt.Sus-Pailit/2024.)
Adi Putra Hamonangan, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Maya Iswandi, *Pembuktian* Sederhana Dalam Proses Kepailitan Terhadap Perusahaan Pengembang Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, *Jurnal Hukum & Pembangunan,* Vol. 50. No. 3, 2022.

Muhammad Farhan Fedhitama Dan Siti Anisah*,* Disparitas Putusan Permohonan Pailit Dengan Dasar Cessie Atas Sebagian Jumlah Utang, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 1, 2023.

Mustofa, *Pengalihan* Piutang Secara *Cessie* dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan, *Jurnal Sebatik,* Vol 28, No. 2, 2004.

Nanda Chandra PratamaNegara & R. Murjiyanto, Implementasi Prinsip Pembuktian *Sederhana* Sebagai Alasan Penolakan Pailit dengan Dasar Cessie Atas Sebagian Piutang Cedent, Universitas Janabadra Yogyakarta, 2020, 908.

Peter Anthony, dkk., *Pemenuhan* Syarat Dua Kreditor Sebagai Dasar Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga Melalui Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang, *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal,* ZVol. 2, No.: 01, Januari 2024.

Putri Riani Septiani, Studi Putusan Penolakan Penundaan Kewajiban Pembnayaran Utang (Studi Putusan Nomor 12/PKPU/2015/PN.Niaga. Sby), *Jurnal Verstek Vol.7*. No. 3, 2022.

Prameswari, Alfani Rizky, et al. 2024. "Kualifikasi Pembuktian Sederhana dalam *Kasus* Pailit Developer Rumah Susun ditinjau dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU." *Acta Diurnal* 8 (1).

Rattu Alawiyyah, Fauziah, Muhammad Fahruddin, Efektifitas Pelaksanaan *Penundaan* Kewajiban Pembayaran Utang dalam Mencegah Kepailitan, *Jurnal Jurisdictie*, Vol. 3, No. 2, 2021.

Rahmania *Adinda,* Legalitas Pemecahan Piutang Atas Nama Melalui Cessie: Analisis Pengalihan Sebagian Piutang dalam Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Putusan No.: 279/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt. Pst, Vol 3, No. 3.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) YANG DIAJUKAN OLEH KREDITOR SEPARATIS DENGAN MENYERTAKAN TAGIHAN KREDITOR LAIN MELALUI PENYERAHAN TAGIHAN (CESSIE). (Studi Putusan No.: 365/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo. Putusan No. 185/K/Pdt.Sus-Pailit/2024.)
Adi Putra Hamonangan, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Rahmawati Saragih, Dedi Harianto, Analisis Yuridis Terhadap Cessie Sebagai Utang Dalam Pembuktian Sederhana Hukum Kepailitan, Synta Literate: *Jurnal Ilmiah Indonesia,* Vol. 10, No. 9, 2025.

Setiono Cahyo Gentur*,* Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Januari 2018.

Suherman Widyaningtyas Alfiatara Alda, Akibat Hukum Cessie Tanpa Adanya Pemberitahuan Persetujuan Debitor*, Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024.

Soelistyo Dwi Tony Liem, Problematika Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditor, *Maleo Law Jurnal*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Tiara Elpa Yuning Sari, Pemenuhana Syarat Minimun Dua Kreditor Dalam Proses Kepailitan Melalui Pembuktian Sederhana, *Jurnal Ilmu Hukum Lex Stricta,* Vol. 4, No.2, 2025.

Verawati Agustina, Perlindungan Hukum Terhadap Tagihan Piutang Cessie Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, 2021.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847)

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan *Lembaran* Negara Nomor 4443).

SEMA No. 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) YANG DIAJUKAN OLEH KREDITOR SEPARATIS DENGAN MENYERTAKAN TAGIHAN KREDITOR LAIN MELALUI PENYERAHAN TAGIHAN (CESSIE). (Studi Putusan No.: 365/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo. Putusan No. 185/K/Pdt.Sus-Pailit/2024.)
Adi Putra Hamonangan, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

SKMA 109 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.